



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2119/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/TKW, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang berdomisili di 3F No. 66, CHIU CHUAN ST, TATUNG DISTRICT, TAIPE CITY (103), TAIWAN , sebagai "**Penggugat**" yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2008 memberikan kuasa kepada SITI VUDIYAH SH dan IWAN SURYANTO SH, pekerjaan Avokat, alamat Blitar, sebagai Kuasa Penggugat,;

Lawan

TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pati JAWA TENGAH , yang sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 2119/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah dinikahi Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baambang pada tanggal 24 Mei 1995 sebagaimana temyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/48/V/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baambang, Kabupaten Kotim, Kalimantan Tengah.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Thalak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya tertera dalam Kutipan Akta Nikahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di putusan.mahkamahagung.go.id Kalimantan selama 1 tahun, kemudian pulang ke orang tua Penggugat di Malang selama 5 tahun dalam keadaan sudah baik dan rukun (bada dhukul).
4. Bahwa dari perkawinan ini antara Penggugat Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I umur Othu n yang sekarang ini ikut orang tua Penggugat.
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi kebahagiaan ini mulai pecah berantakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang menjadi penyebabnya adalah
- Faktor ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekedaan tetap sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - Tergugat tidak mempunyai tanggungjawab sebagai kepala keluarga, hal itu terbukti bahwa selama bekerja tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
 - Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga ada permasalahan sedikit apapun selalu berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran. Dan apabila antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, Tergugat sering melontarkan kata - kata cerai terhadap Penggugat
6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga kini berlangsung selama 6 tahun lamanya karena Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan selama berpisah tersebut antara keduanya sudah tidak pernah lagi berkumpul (melakukan hubungan biologis) layaknya suami istri dalam berumah tangga dan Penggugat sudah tidak pernah menerima nafkah wajib dari Tergugat
7. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi kepada Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena apabila rumah tangga ini diteruskan tidak akan membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi keduanya.
8. Bahwa bantuan dari pihak lain untuk merukunkan rumah tangga ini tidak berhasil serta tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin jelas tidak dapat terwujud, maka daripada itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. –
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Majelis Hakim Perneriksa Perkara ini bekenan memanggil para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu PengMat dan Tergugat dihadapan persidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya serta
putusan.mahkamahagung.go.id
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat.
2. Memutuskan, menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar sernua biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang Kabupaten Kotim Kalimantan Tengah Nomor: 72/48/V/1995 tertanggal 24 Mei 1995 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 6 tahun ;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya, tidak ada kabar berita dan selama 6 tahun tersebut tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dan meninggalkan Penggugat selama 6 tahun ;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan tidak ada kabar berita sama sekali karena selama 6 tahun tersebut tidak pernah pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 tahun berturut-turut hingga sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Tanatut Tholibin IV halaman 90:

Artinya : Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.356000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu)

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **11 Desember 2008** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Dzulhijjah 1429 H.**, oleh kami **Drs. ABDUL QODIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.** dan **Dra. MASITAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **Drs. SUYONO** sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Dra. MASITAH

PANITERA PENGGANTI

Drs. SUYONO

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	356.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)